

**STRATEGI MEDIATOR PADA PENYELESAIAN
PERKARA PERCERAIAN DAN HAK ASUH ANAK
PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI DI KASUS PENGADILAN AGAMA SLEMAN
2025)**



Oleh:

Silki Khoirurrozi

NIM: 21421006

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

**STRATEGI MEDIATOR PADA PENYELESAIAN
PERKARA PERCERAIAN DAN HAK ASUH ANAK
PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SLEMAN
2025)**



Oleh:

Silki Khoirurrozi

NIM: 21421006

Pembimbing:

Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

*Acc untuk
anwarqasab*

[Signature]

*Dzul kifli Hadi Imawan
10 juni 2026*

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Silki Khoirurrozi
NIM : 21421006
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Strategi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dan Hak Asuh Anak Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Sleman 2025)

Dengan demikian menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak ada paksaan

Yogyakarta, 08 Juni 2026

Yang menyatakan,



Silki Khoirurrozi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14.5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fii@uii.ac.id
W. fii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Juni 2026
Judul Tugas Akhir : Strategi Mediator pada Penyelesaian Perkara Perceraian dan Hak Asuh Anak Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Sleman 2025)
Nama : SILKI KHOIRURROZI
Nomor Mahasiswa : 21421006

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

Penguji 1
Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H.

Penguji 2
Saiful Aziz, S.H., M.H.

(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 08 Juli 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam



(.....)
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 21 Dzulhijjah 1447

Senin 08 Juni 2026

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan dekan fakultas ilmu agama islam universita islam indonesia dengan Nomor: 80/Kaprodi/10/DAATI/FIAI/II/2026, pada tanggal 03 Februari 2026 M bertetapan pada 15 Sya'ban 1447 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Silki Khoirurrozi

Nomor Mahasiswa : 21421006

Mahasiswa fakultas ilmu agama islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Tahun Akademik : 2025-2026

Judul Skripsi : Strategi Mediator dalam
Penyelesaian Perkara Perceraian dan Hak Asuh Anak
Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan
Agama Sleman 2025)

Setelah kami teliti dan dilakukan perbaikan seperlunya, kami berketetapan bahwa skripsi saudara yang tersebut diatas telah memenuhi syarat yang diajukan ke sidang munaqasah di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat dapat segera di munaqasahkan. Bersama ini kami sampaikan pula 4(empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wasssalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dosen Pembimbing



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

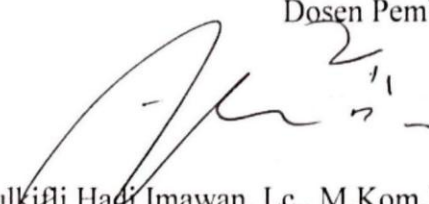
Nama Mahasiswa : Silki Khoirurrozi

Nomor Mahasiswa : 21421006

Judul Skripsi : Strategi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dan Hak Asuh Anak Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman 2025)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing



Dzulkifli Haqi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم

“Siapa yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu, dan siapa
menginginkan akherat maka harus dengan ilmu”

(Imam Syafi’i)

"The only person you can trust is yourself"

(Thomas Shelby – Peaky Blinders)

"Why do we fall? so we can learn to pick ourselves up"

(Bruce Wayne – Batman Begins)

PERSEMBAHAN

Lembar persembahan ini merupakan bukti bahwa saya pernah mencapai di titik saya yang sekarang ini. Laporan persembahan ini saya khususkan kepada orang tua dan keluarga yang telah rela memberikan materi dan waktunya hanya untuk melihat anak yang kecil ini tumbuh dan berkembang. Tidak lupa kepada para dosen yang telah memberikan segala pengetahuannya untuk mahasiswanya yang gelap akan ilmu. Tanpa adanya para tenaga pengajar, saya bukanlah apa-apa.

ABSTRAK

STRATEGI MEDIATOR PADA PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DAN HAK ASUH ANAK PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN 2025)

Oleh

SILKI KHOIRUROZI 21421006

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi mediator dalam penyelesaian perkara perceraian dan hak asuh anak di Pengadilan Agama Sleman serta mengkaji konsep hak asuh anak dalam persepektif hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data primwe diperoleh melalui wawancara dengan dua informan, yaitu Drs. Asri, M.H., selaku hakim mediator dan Chairu Romzana, S.H. selaku mediator di Pengadilan Agama Sleman yang dilaksanakan pada Februari 2026, serta didukung dengan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, strategi mediator dalam penyelesaian perkara perceraian dan hak asuh anak dilakukan dengan menggali akar permasalahan para pihak, menerapkan teknik framing dan pendekatan persuasif, melaksanakan pertemuan terpisah apabila diperlukan, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusan bercerai, serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anan. Kedua, konsep hak asuh anak dalam persepektif hukum islam menempatkan hak asuh anak sebagai kewajiban orang tua untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anak berdasarkan prinsip kemaslahatan, dengan pengasuhan anak yang belum mumayyiz pada prinsipnya berada pada ibu sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, kecuali terdapat alasan hukum yang mengharuskan pengalihan hak asuh demi kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi mediasi yang diterapkan mediator di Pengadilan Agama Sleman berperan dalam mendukung penyelesaian sengketa secara damai, sedangkan konsep hak asuh anak dalam hukum Islam berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak

Kata Kunci: strategi mediator, mediasi, perceraian, hak asuh anak,

ABSTRACT

THE STRATEGY OF MEDIATORS IN THE RESOLUTION OF DIVORCE AND CHILD CUSTODY CASES FROM AN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE (A CASE STUDY AT THE SLEMAN RELIGIOUS COURT IN 2025)

By

SILKI KHOIRUROZI 21421006

The objective of this study is to analyze the mediator's strategy in resolving divorce and child custody cases at the Sleman Religious Court and to examine the concept of child custody from the perspective of Islamic law. This study is prompted by the high divorce rate, which is frequently coupled with disputes of child custody, thus necessitating the role of effective mediators in facilitating amicable and fair resolutions for the parties involved. The research method employed is qualitative research with an empirical approach, utilizing interviews, observations, and documentation. The findings demonstrate that mediators at the Sleman Religious Court employ various strategies, including understanding the root causes of the parties' issues, utilizing framing techniques and a persuasive approach, conducting separate sessions, allowing the parties time to reconsider their decision to divorce, and prioritizing the best interests of the child in custody disputes. The success of mediation is determined by the mediator's competence, the good faith of the parties, and the support of the social and family environment. From the perspective of Islamic law, child custody is considered the responsibility of parents to care for, educate, and protect their children for the best interests of the child. Principally, a child who has not yet reached the age of discernment (*mumayyiz*) is more entitled to be cared for by the mother, as stipulated in the Compilation of Islamic Law Article 105 and supported by the hadith of the Prophet Muhammad. However, custody may be transferred if the custodial parent is unable to fulfill their obligations properly. This study concludes that the right mediation strategy can assist in the peaceful resolution of divorce and child custody cases, while also ensuring the protection of children's rights in accordance with the principles of Islamic law and the child's best interests.

Keywords: mediator's strategy, mediation, divorce, child custody, *hadhanah*, Sleman Religious Court.

June 09, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada seluruh makhluk-Nya di alam semesta. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Strategi Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian dan Hak Asuh Anak dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Sleman 2025)”*.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah sampai zaman yang terang benderang seperti sekarang, sebagai suri tauladan bagi seluruh ummatnya. Semoga kita mendapatkan syafa’at dari Beliau di hari pembalasan kelak. Amin Yaa Rabbal ‘Alamiin.

Penyusunan skripsi ini sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas Islam Indonesia. Tujuan tulisan ini disusun adalah untuk memberikan kontribusi pada pengembangan bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah).

Penulis selalu mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian karya tulisan ini. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, ucapan terima kasih ini dihaturkan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia sekaligus dosen pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyah) Universitas Islam Indonesia.
3. Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyah) Universitas Islam Indonesia.
4. Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyah) Universitas Islam Indonesia.
5. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., selaku dosen pembimbing yang memberikan waktu, bimbingan, serta motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.
6. Para tenaga pengajar Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyah) atas setiap ilmu pengetahuan yang bermanfaat, serta seluruh staf fakultas atas segala bantuan administratifnya.
7. Bos BPD Oja Atmaja, selaku ayah penulis yang selalu memberikan segalanya untuk anaknya, rela mencari materi demi membayar syariah agar anaknya dapat UTS seperti teman mahasiswa lainnya, mencari pinjaman entah dari mana datangnya hanya untuk kebutuhan anaknya sedangkan kebutuhan rumah belum terpenuhi, dipaksa untuk kuat demi menafkahi istri dan anak-anaknya meskipun tubuhnya sudah mulai layu, tangannya bergetar ketika memegang gerindra (alat pemotong besi), bahunya seringkali nyeri setelah memanggul beberapa karung padi, dan menjadi orang dibalik layar yang sangat berpengaruh atas selesainya tulisan ini.

8. Ibu Guru Suroh S.Pd, selaku ibu penulis yang selalu khawatir pada keadaan anaknya, memberikan banyak motivasi dan inspirasi meskipun nada bicaranya setengah tinggi, sekolah pertama bagi penulis ketika dilahirkan pertama kali di dunia ini, serta seorang istri yang menjadi pendukung sekaligus penasihat dari ayah penulis.
9. Muhammad Subandi Apriliand, selaku kakak yang mendaftarkan penulis menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia, selalu memberikan dorongan kepada adiknya dalam hal kebaikan, serta menjadi tempat curhat penulis.
10. Nur Ali S.E., selaku kakak yang mengajarkan penulis tentang ketelitian dan kehati-hatian, serta menjadi teladan bagi penulis untuk tidak mudah menyerah.
11. Seluruh teman seperjuangan yang selalu membantu penulis ketika dalam keadaan kesusahan dan mendukung penulis untuk segera menyelesaikan karyanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Penulis juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan maupun kekhilafan selama proses penyusunan skripsi ini.

Dengan penuh harapan, penulis mempersembahkan karya ini agar dapat memberikan kontribusi pengetahuan, menambah wawasan, serta membawa

manfaat bagi para pembaca dan masyarakat pada umumnya. Akhirnya, dengan memohon ridha' dan Rahmat dari Allah SWT, semoga kita semua senantiasa diberikan keselamatan, keberkahan, serta kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

DAFTAR ISI

MOTTO.....	xiv
PERSEMBAHAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xviii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II.....	8
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Landasan Teori.....	16
1. Perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.....	16
2. Hak Asuh Anak.....	21
3. Pengertian Mediasi.....	23
4. Tujuan dan Prinsip-Prinsip Mediasi.....	25
5. Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa.....	27
6. Strategi Mediator dalam Proses Mediasi.....	28
7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi.....	29
8. Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian dan Hak Asuh Anak.....	30
9. Relevansi Mediasi dalam Pengadilan Agama.....	31
10. Kerangka Konseptual.....	32
BAB III.....	33
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Sumber Data Penelitian.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV.....	37

A.	Hasil Penelitian	37
1.	Profil Pengadilan Agama Sleman	37
2.	Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sleman.....	39
B.	Pembahasan	41
1.	Strategi Mediator di Pengadilan Agama Sleman dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian dan Hak Asuh Anak.....	41
2.	Hukum Hak Asuh Anak (Hadhanah) dalam Persepektif Hukum Islam.....	50
BAB V		57
A.	Kesimpulan.....	57
B.	Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA		60
LAMPIRAN		Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan fenomena sosial dan hukum yang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan individu, keluarga, dan Masyarakat. Sebagai suatu peristiwa hukum. Perceraian tidak hanya berarti berakhirnya ikatan pernikahan antara suami dan istri, tetapi juga membawa implikasi hukum yang kompleks, termasuk persoalan pembagian harta bersama, nafkah, serta yang paling krusial Adalah persoalan hak asuh anak (hadhanah). Dalam konteks penyelesaian perkara perkara perceraian dan hak asuh anak menuntut pendekatan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan terbaik bagi anak.¹

Di Indonesia angka perceraian yang masuk ke pengadilan agama dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Salah satu wilayah yang mencerminkan fenomena ini adalah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengadilan Agama Sleman sebagai lembaga peradilan yang memiliki tugas atas perkara-perkara keluarga islam telah menangani berbagai perkara perceraian dengan tingkat kerumitan yang beragam. Tidak sedikit dari perkara tersebut yang melibatkan sengketa menangani hak asuh anak, yang sering kali menjadi sumber konflik yang

¹ Khairuddin Khairuddin, "Fenomena Tren Perceraian Di Indonesia: Apa Penyebabnya?," *Abdurrauf Science and Society* 1, no. 1 (2024): 1–8.

lebih dalam dan berlarut-larut antara pasangan suami istri. Dalam proses penyelesaian perceraian dan hak asuh anak, mediasi telah menjadi salah satu instrumen penting yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Melalui mediasi, diharapkan para pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan secara damai tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang, kaku, dan seringkali memperbesar konflik. Mediasi juga dipandang sebagai sarana untuk mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban perkara di pengadilan, serta memberikan ruang bagi para pihak untuk mengontrol sendiri hasil dari penyelesaian sengketa mereka.²

Mediator dalam konteks ini memainkan peran yang sangat penting. Ia bukan hanya sebagai pihak menengah, tetapi juga sebagai fasilitator komunikasi yang harus mampu mengelola konflik, memahami dinamika psikologis para pihak, serta menggali potensi solusi yang adil dan berkelanjutan. Dalam perkara perceraian dan hak asuh anak, posisi mediator menjadi semakin kompleks, karena ia harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti kepentingan anak, kondisi emosional kedua belah pihak, serta norma sosial dan agama yang hidup dalam masyarakat. Namun pada praktiknya, tidak semua proses mediasi berjalan efektif atau menghasilkan kesepakatan yang disetujui bersama. Banyak faktor yang mempengaruhi

² Maria Rosalina, "PERCERAIAN SEBAGAI PENYEBAB PUTUS PERKAWINAN," *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 2 (2021): 191–95.

keberhasilan atau kegagalan mediasi, salah satunya adalah strategi yang digunakan mediator. Strategi ini mencakup pendekatan yang diambil mediator dalam membangun komunikasi dengan para pihak, cara dalam menangani konflik terbuka maupun tertutup, metode dalam menyampaikan informasi hukum, hingga kemampuan dalam membangun empati dan kepercayaan.³

Studi mengenai strategi mediasi dalam perkara perceraian dan hak asuh anak masih tergolong terbatas, terutama dalam konteks lokal seperti di Pengadilan Agama Sleman. Padahal, konteks kebiasaan masyarakat turut membentuk dinamika dan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan mediasi. Strategi yang efektif di satu wilayah belum tentu dapat diterapkan secara langsung di wilayah lain, karena perbedaan nilai budaya, tingkat pendidikan, dan pola relasi keluarga. Oleh karena itu, menjadi penting untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai bagaimana strategi mediator diterapkan dalam perkara perceraian dan hak asuh anak di Pengadilan Agama Sleman. Penelitian ini menggali praktik mediasi melalui studi kasus di Pengadilan Agama Sleman. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana mediator menghadapi tantangan di lapangan serta mengidentifikasi strategi yang efektif maupun kurang efektif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami peran mediasi dalam melindungi hak-hak anak, yang sering kali menjadi pihak paling rentan

³ Beni Ashar, "Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember)," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 74–88.

dalam konflik perceraian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik mediasi di lingkungan Peradilan Agama, serta memberikan masukan kebijakan bagi peningkatan kualitas layanan mediasi. Di samping itu, penelitian ini juga relevan dalam konteks penguatan peran mediasi sebagai bentuk keadilan restorative (Restorative Justice) dalam penyelesaian sengketa keluarga, yang tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan emosional antar pihak yang bersengketa.

Peneliti mengambil topik ini karena ingin menganalisis strategi mediator dalam penyelesaian perkara perceraian dan hak asuh anak di Pengadilan Agama. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada tingginya jumlah perkara perceraian yang ditangani oleh pengadilan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti memilih judul “strategi mediator dalam penyelesaian perkara perceraian dan hak asuh anak di Pengadilan Agama Sleman” karena dinilai relevan. Penelitian ini tidak hanya menjawab kebutuhan praktis di lapangan, tetapi juga diharapkan dapat menambah khasanah akademik dalam studi hukum keluarga islam dan penyelesaian sengketa secara alternatif.⁴

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, penulis memfokuskan penelitian yang berkaitan dengan judul sebagai berikut:

⁴ Peneliti melaksanakan kegiatan magang di Pengadilan Agama Sleman

1. Bagaimana strategi yang digunakan oleh Mediator di Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan perkara perceraian dan hak asuh anak?
2. Bagaimana hak asuh anak (Hadhanah) pada perkara tersebut dalam persepektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk menganalisis strategi apa yang digunakan untuk menyelesaikan perkara perceraian dan hak asuh anak di Pengadilan Agama Sleman.
2. Untuk menganalisis hak asuh anak (hadhanah) dalam persepektif hukum islam pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga islam dalam penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi mediasi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan, antara lain:

- a. Bagi Mediator

Memberikan wawasan dan panduan praktis mengenai strategi yang efektif dalam menangani perkara perceraian dan hak asuh anak, termasuk cara membangun komunikasi, mengelola konflik, dan menciptakan kesepakatan yang adil.

b. Bagi Pengadilan Agama

Menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan mediasi di lingkungan Peradilan Agama, khususnya dalam Upaya mengurangi beban perkara serta memperkuat fungsi mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa alternatif.

E. Sistematika Pembahasan.

Sistematika pembahasan dalam proposal ini dibagi menjadi beberapa bab yang disusun secara struktural agar mudah dipahami oleh pembaca. Adapun uraian sistematikanya sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang berisi penjabaran mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan proposal.

BAB II adalah Kajian Pustaka dan Landasan teori yang membahas berbagai sumber referensi utama yang menjadi dasar dalam penelitian ini.

BAB III adalah Metode Penelitian yang menguraikan pendekatan dan metode yang digunakan untuk memperoleh data penelitian secara sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

BAB IV adalah Hasil dan Analisis Data yang menyajikan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian lapangan.

BAB V adalah Penutup, berisi kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian serta saran atau rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah tinjauan terhadap literatur, teori, penelitian terdahulu, dan sumber-sumber relevan yang digunakan untuk mendukung penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami konsep, menemukan kesenjangan penelitian, dan membangun landasan teori yang kuat agar penelitian memiliki dasar ilmiah yang jelas. Berikut adalah penelitian yang penulis temukan:

Jurnal “*Analisis Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung*” oleh Dela Adelia dan H. Ahmad Faruq (2025) membahas peran mediator dalam memfasilitasi komunikasi antara pihak bersengketa perceraian. Penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa mediator berperan penting dalam mencapai penyelesaian damai, meskipun efektivitas mediasi sering terhambat oleh rendahnya kesadaran hukum Masyarakat, keterbatasan waktu, dan kurangnya komitmen pihak. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kompetensi mediator dan edukasi hukum bagi masyarakat untuk meningkatkan keberhasilan mediasi.⁵

⁵ Dela Adelia and H Ahmad Faruq, “Analisis Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung,” *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 3, no. 5 (2025): 46–54.

Jurnal “*Keberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian Cerai Talak di Pengadilan Agama Salatiga*” oleh Kurniawan A, Mustolich M, dan Nor Hidayati S (2025) menganalisis efektivitas mediasi dalam perkara cerai talak. Penelitian kualitatif berbasis studi kasus menunjukkan bahwa mediasi berhasil memfasilitasi komunikasi dan mencapai kesepakatan damai, dengan keberhasilan dipengaruhi oleh kesediaan pihak bersengketa, pemahaman hak dan kewajiban, serta dukungan keluarga dan masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas mediator dan sosialisasi mediasi untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di pengadilan agama.⁶

Jurnal “*Pengaruh Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian*” oleh Okatiyana, Aldias Gendis Syandiva, dan Edwin Nurjaman (2025) mengkaji penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam perkara perceraian dengan tujuan mengetahui sejauh mana mediasi efektif dalam membantu pihak suami dan istri mencapai kesepakatan. Penulis menggunakan metode studi Pustaka dan wawancara dengan advokat yang menangani kasus perceraian melalui mediasi untuk memperoleh data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai prosedur wajib di pengadilan, tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian

⁶ Adhi Kurniawan et al., “Keberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian Cerai Talak Di Pengadilan Agama Salatiga: Studi Kasus Perkara Nomor 353/PDT. G/2023/PA. SAL,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2025): 25–35.

masih tergolong rendah karena sejumlah pasangan tetap memilih untuk melanjutkan proses cerai.⁷

Jurnal *“Strategi Optimalisasi Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam di Pengadilan Agama”* oleh Akmal (2024) membahas Upaya meningkatkan efektivitas mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa keluarga secara damai di lingkungan Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi Pustaka untuk menganalisis kendala dan peluang dalam pelaksanaan mediasi. Hasilnya menunjukkan bahwa mediasi sering terhambat oleh kurangnya kompetensi mediator, rendahnya kesadaran para pihak tentang pentingnya mediasi, serta faktor budaya yang menghambat musyawarah. Akmal merekomendasikan penguatan kapasitas mediator melalui pelatihan, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, pemanfaatan teknologi mediasi daring, serta perbaikan regulasi agar mediasi menjadi sarana efektif dalam mencapai perdamaian dan menjaga keutuhan keluarga pasca sengketa.⁸

Jurnal *“Peran dan Strategi Mediator dalam Pencegahan Perceraian Studi Pengadilan Agama Jombang”* oleh Chaerudin Loma Faisal dan Ahmad Faruq (2025) membahas peran penting mediator dalam mencegah perceraian melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Jombang.

⁷ Aldias Gendis Syandiva et al., “Pengaruh Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 991–97.

⁸ Akmal Akmal, “STRATEGI OPTIMALISASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA,” *Sibaliparriq: Jurnal Hukum Keluarga Dan Literasi Syariah* 1, no. 2 (2024): 77–86.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan analisis dokumen kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator tidak hanya berperan sebagai penengah, tetapi juga sebagai pendengar empatik dan pemberi nasihat yang membantu pasangan memahami akar masalah rumah tangganya. Strategi yang digunakan meliputi pendekatan personal dan religious untuk membangun komunikasi dan kesadaran pasangan terhadap nilai-nilai pernikahan. Kesimpulannya, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada keterampilan mediator, kesediaan pihak yang bersengketa untuk berdamai, serta dukungan lingkungan peradilan yang kondusif.⁹

Jurnal “*Strategi Keberhasilan Mediator dalam Menangani Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang*” oleh Muhammad Iqbal Ismaili Asya, Muhammad Fajrul Hudan, dan Irwan Wahyudi (2025) membahas upaya mediator dalam mengurangi angka perceraian melalui strategi mediasi yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan wawancara terhadap mediator di Pengadilan Agama Kota Malang. Hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam membangun komunikasi, memberikan nasihat keagamaan, serta mendorong kesadaran pasangan akan pentingnya menjaga keutuhan keluarga. Mediator juga berperan sebagai penengah dan pembimbing moral agar para pihak tidak tergesa memutuskan

⁹ Chaerudin Loma Faisal and Ahmad Faruq, “PERAN DAN STRATEGI MEDIATOR DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA JOMBANG,” *JURNAL ILMIAH NUSANTARA* 2, no. 4 (2025): 282–90.

perceraian. Meskipun tingkat keberhasilan mediasi masih terbatas, strategi tersebut dinilai efektif dalam menekan konflik dan membantu pasangan mencapai kesepakatan damai.¹⁰

Jurnal “*Studi Kritis Terhadap Peran Pengadilan Agama dalam Menangani Kasus Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*” oleh Juanda Lasmana dan Muhammad Andri Noor membahas peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak setelah perceraian. Penelitian ini menggunakan yuridis-empiris dengan mengkaji praktik pengadilan, wawancara, serta analisis terhadap hukum seperti Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang memutus perkara secara hukum, tetapi juga berperan sebagai mediator untuk menekan konflik antara mantan pasangan. Dalam praktiknya, pengadilan berupaya menegakkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, namun penerapannya sering terkendala oleh faktor sosial, emosional, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penulis menilai bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara hak asuh anak, diperlukan peningkatan kapasitas hakim dan mediator, penguatan mekanisme mediasi, serta edukasi hukum kepada masyarakat agar hak-hak

¹⁰ Muhammad Iqbal Ismaili Asya, Muhammad Fajrul Huda, and Irwan Wahyudi, “Strategi Keberhasilan Mediator Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang,” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 2 (2025): 204–16.

anak lebih terlindungi dan Keputusan pengadilan dapat dijalankan dengan baik.¹¹

Jurnal *“Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Islam”* oleh Nike Ade Anggraeni, M Fahrul Hidayat, M Rijalussoleh, Zidan Almas Zain, dan Rahmad Lubis (2025) membahas peran mediasi dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak pasca perceraian di Desa Simbawaringin, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah, Penelitian kualitatif ini menemukan bahwa meskipun mediasi diakui secara hukum, pelaksanaannya masih terkendala oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya mediator terlatih, dan minimnya dukungan kelembagaan. Namun, mediasi berbasis kekeluargaan dan nilai-nilai islam terbukti mampu menyelesaikan konflik secara damai dalam beberapa kasus. Penulis menekankan pentingnya memperkuat peran mediator lokal dan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat agar penyelesaian sengketa hak asuh anak dapat lebih efektif dan berkeadilan sesuai prinsip kemaslahatan dalam hukum islam.¹²

Jurnal *“Strategi Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian”* oleh Iberahim, M. Akil, dan Andi Hasriani (2023) membahas strategi yang digunakan mediator dalam meningkatkan

¹¹ Juanda Lasmana and Muhammad Andri Noor, “Studi Kritis Terhadap Peran Pengadilan Agama Dalam Menangani Kasus Hak Asuh Anak Pasca-Perceraian,” *MUDABBIR Journal Research and Education Studies* 5, no. 2 (2025): 1928–39.

¹² Eko Indah Pramuningtias and Uswatun Hasanah, “Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan,” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 8 (2025): 211–22.

keberhasilan mediasi perkara perceraian. Penelitian kualitatif ini menemukan 3 bagian utama mediator, yaitu : memahami secara mendalam pokok masalah, menggali keinginan antar dua belah pihak, dan menawarkan win-win solution yang dapat diterima bersama. Meskipun strategi tersebut diterapkan, tingkat keberhasilan mediasi masih rendah, sekitar 9%. Faktor penghambat utamanya adalah kurangnya kesiapan pihak yang bersengketa dan keterbatasan kemampuan mediator. Penulis menyarankan peningkatan pelatihan mediator dan dukungan pengadilan agar efektivitas mediasi dapat meningkat.¹³

Jurnal *“Efektifitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan”* oleh Eko Indah Pramuningtias dan Uswatun Hasanah (2025) membahas tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas mediasi masih rendah. Kendala utama meliputi kurangnya fasilitas, rendahnya kesadaran dan itikad baik pihak bersengketa, serta faktor sosial dan budaya. Penulis menyarankan peningkatan sosialisasi, pelatihan mediator, dan perbaikan fasilitas agar mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif.¹⁴

¹³ M Akil and Andi Hasriani, “Strategi Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian,” *QANUN: Journal Of Islamic Laws and Studies* 2, no. 1 (2023): 45–49.

¹⁴ Pramuningtias and Hasanah, “Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan.”

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa mediasi di lingkungan Peradilan Agama memiliki peran yang sangat penting sebagai alternatif penyelesaian persengketaan keluarga, khususnya dalam perkara perceraian dan hak asuh anak. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih tergolong rendah di berbagai daerah di Indonesia. Beragam penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kompetensi dan strategi mediator, kesiapan serta itikad baik para pihak yang bersengketa, dan dukungan sistem maupun lingkungan peradilan. Mediator yang memiliki kemampuan komunikasi empatik, memahami akar permasalahan, serta mampu menawarkan win-win solution berbasis nilai-nilai agama dan budaya lokal cenderung lebih berhasil mencapai kesepakatan damai. Di sisi lain, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, emosi yang tinggi, dan keinginan kuat untuk bercerai sering menjadi penghambat utama dalam proses mediasi.

Beberapa penelitian juga menegaskan bahwa pendekatan berbasis nilai Islam dan kekeluargaan terbukti lebih efektif dalam menumbuhkan kesadaran pasangan untuk berdamai, terutama dalam perkara hak asuh anak. Oleh karena itu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan mediasi, seperti peningkatan pelatihan mediator dan penguatan sosialisasi. Dengan demikian, mediasi berpotensi menjadi sarana penyelesaian sengketa yang lebih damai, efisien, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip musyawarah.

B. Landasan Teori.

1. Perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

a. Pengertian Perceraian.

Perceraian menurut Hukum Islam adalah pemutusan hubungan perkawinan antara suami dan istri yang sah melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syariat islam, setelah ikatan pernikahan tidak dapat dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian merupakan putusnya ikatan antara suami istri yang sah berdasarkan pengadilan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) yang menerangkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁶

b. Dasar Hukum Perceraian.

Dasar hukum perceraian dalam Al-Qur'an dan Hadits menunjukkan bahwa perceraian sebagai perbuatan yang dibolehkan namun diatur secara ketat dan dijadikan sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Sedangkan dalam hadits

¹⁵ Asya, Huda, and Wahyudi, "Strategi Keberhasilan Mediator Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang."

¹⁶ Soleh Hasan Wahid, "Talakh Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif," 2021.

disebutkan bahwa talak merupakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT, yang menunjukkan bahwa meskipun dibolehkan, perceraian sebaiknya dihindari kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak.¹⁷

Sebagaimana yang diterangkan dalam QS Al- Baqarah ayat 229-230:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْْءًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۙ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۚ ۲۲۹
فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِ حَتٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ۚ ۚ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَّرْجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۝

¹⁷ Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al- 'Adalah* 9, no. 2 (2012): 415–22.

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.⁶⁸) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

230. Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.

Kemudian dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْعَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Yunus, telah menceritakan kepada kami Mu'arif dari Muharib, ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Ia benci daripada perceraian”

Dasar hukum perceraian dalam hukum positif Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman khusus bagi umat islam. Dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas Keputusan pengadilan. Selanjutnya, Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak dan harus melalui proses hukum. Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dasar hukum perceraian diatur dalam pasal 113, yang menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Pasal 114 KHI menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena talak yang dijatuhkan oleh

suami atau gugatan cerai yang diajukan oleh istri. KHI mengatur tata cara perceraian, hak dan kewajiban suami istri setelah perceraian, masa idah, nafkah, serta hak asuh anak, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, baik UU No 1 Tahun 1974 maupun KHI menempatkan perceraian sebagai peristiwa hukum yang sah.¹⁸

c. Jenis-jenis Perceraian dalam Hukum Islam

Dalam hukum islam, perceraian atau *Talaq* dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme. Pertama, *Talaq*, merupakan perceraian yang dilakukan oleh suami, yang dapat berupa *Talaq raj'i*, di mana suami masih berhak merujuk istri selama masa iddah, dan *Talaq Ba'in*, yaitu talak tetap yang mengharuskan pernikahan baru jika ingin kembali. Kedua, *Fasakh* adalah pembatalan pernikahan yang diajukan oleh istri atau pengadilan karena adanya alasan syar'i, seperti suami tidak mampu menafkahi istri, kekerasan dalam rumah tangga, atau pernikahan yang cacat (seperti pernikahan yang tidak sah). Ketiga, *Khulu'* adalah perceraian yang diajukan istri dengan memberikan ganti atau tebusan tertentu kepada suami, biasanya berupa sebagian mahar atau harta, sebagai alternatif bagi istri untuk mengakhiri pernikahan yang tidak harmonis. Adapun *Mubarat* yaitu perceraian atas kesepakatan bersama karena

¹⁸ Ahmad Haris Muizzudin and M Willian Anwar, "Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2023): 50–62.

hubungan yang tidak harmonis, yang dapat disertai kompensasi atau pembayaran ganti rugi sesuai kesepakatan.¹⁹

2. Hak Asuh Anak

a. Pengertian Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Hak asuh anak atau dalam hukum islam disebut *Hadhanah* adalah hak dan kewajiban orang tua merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak, sehingga anak dapat berkembang. Dalam hukum islam, hak asuh anak biasanya diberikan kepada ibu terutama saat anak masih kecil, dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak (*malslahah al-walad*), kecuali ada kondisi yang membahayakan atau merugikan anak. Hak asuh ini mencakup pemberian nafkah, pendidikan agama, Kesehatan, dan perlindungan moral, sementara ayah tetap memiliki kewajiban memberi nafkah dan bimbingan agama secara finansial dan moral. Penentuan hak asuh anak dalam islam bersifat fleksibel dan menekankan prinsip keadilan serta kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama.²⁰

Dalam hukum positif Indonesia, hak asuh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁹ Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam."

²⁰ Andi Arizal Sastra Tjandi, Aksah Kasim, and Andi Heridah, "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup," *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): 151–59.

Hukum positif menegaskan bahwa hak asuh anak dapat diberikan kepada orang tua yang mampu dan layak secara psikologis, fisik, dan finansial tanpa mengabaikan kepentingan terbaik anak. Keputusan hak asuh anak mempertimbangkan usia anak, kesehatan orang tua, kemampuan mengasuh, dan lingkungan keluarga. Hal ini menjadikan hak asuh anak tidak semata-mata hak kedua orang tua, tetapi juga kewajiban hukum yang mengedepankan perlindungan anak sebagai pihak paling rentan dalam perceraian.²¹

b. Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Hak Asuh Anak

Keputusan mengenai hak asuh anak dalam perkara perceraian dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tertuju pada kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu faktor utama adalah usia anak, dimana anak yang masih kecil umumnya diasuh oleh ibu karena dianggap lebih membutuhkan perhatian dan kasih sayang secara intensif. Selain itu, kemampuan orang tua dalam mengasuh anak, baik secara fisik, mental, maupun emosional, juga menjadi pertimbangan penting. Pengadilan akan menilai kesiapan orang tua dalam memberikan perhatian, pendidikan, kesehatan, serta lingkungan yang aman dan stabil bagi pertumbuhan anak.²²

²¹ Muhammad Andri Noor Juanda Lasmana, “Studi Kritis Terhadap Peran Pengadilan Agama Dalam Menangani Kasus Hak Asuh Anak Pasca-Perceraian Juanda,” *Jurnal Research and Education Studies* 3, no. 1 (2025): 11–20.

²² Tjandi, Kasim, and Heridah, “Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup.”

Selain faktor internal orang tua, keputusan hak asuh anak juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan lingkungan tempat anak dibesarkan. Lingkungan yang kondusif, aman, dan mendukung perkembangan moral serta pendidikan anak menjadi pertimbangan penting bagi hakim. Faktor ekonomi juga turut diperhitungkan, meskipun bukan satu-satunya penentu, karena kemampuan finansial berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan anak. Dalam beberapa kasus, keinginan anak juga dapat dipertimbangkan, terutama jika anak telah mencapai usia yang cukup untuk menyampaikan pendapatnya secara rasional. Dengan mempertimbangkan beberapa faktor tersebut secara menyeluruh, pengadilan diharapkan dapat menetapkan keputusan hak asuh yang adil dan mampu menjamin perlindungan serta kesejahteraan anak setelah perceraian.²³

3. Pengertian Mediasi.

a. Pengertian mediasi secara umum.

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan peran pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan bersama tanpa harus melalui proses pengadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, mediasi memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung

²³ Nike Ade Anggraini et al., “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Simbawaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah),” *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (2025): 65–74.

Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap perkara perdata wajib menempuh proses mediasi sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Dengan demikian, mediasi bukan sekedar alternatif penyelesaian sengketa, tetapi menjadi bagian dari proses peradilan perdata, termasuk dalam lingkungan Pengadilan Agama.

b. Mediasi dalam perspektif islam.

Dalam islam, konsep mediasi dikenal dengan istilah “*Ishlah*”, yang bermakna mendamaikan atau memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang berselisih. Nilai ini tercermin dalam Al-Qur’an Surah An-Nissa Ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِنَّ

يُرِيدُ إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

35. Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi

taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.²⁴

Prinsip *Ishlah* merupakan refleksi dari nilai-nilai utama syariat islam seperti keadilan, kasih sayang, dan musyawarah. Mediasi dalam hukum islam tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa secara hukum, tetapi juga mengutamakan pada pemulihan hubungan sosial dan moral antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini selaras dengan tujuan hukum islam, yaitu menciptakan kemaslahatan, menjaga keturunan, serta mendorong terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis dan damai.²⁵

4. Tujuan dan Prinsip-Prinsip Mediasi

a. Tujuan Mediasi.

Tujuan utama mediasi adalah mencapai penyelesaian sengketa yang adil, efisien, dan tidak menimbulkan permusuhan. Mediasi diharapkan dapat menekan jumlah perkara yang berlanjut ke tahap pengadilan, memperkuat nilai kekeluargaan, serta memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Dalam perkara di Pengadilan Agama, mediasi memiliki peran penting tidak hanya untuk meredakan konflik hukum, tetapi juga untuk memberikan ruang bagi pasangan

²⁴ Misbahul Munir and Muhammad Holid, "Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa' ayat 35," *Asa* 3, no. 2 (2021): 15–27.

²⁵ Akmal, "STRATEGI OPTIMALISASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA."

suami-istri agar mempertimbangkan kembali keutuhan rumah tangga. Selain itu, mediasi juga bermanfaat dalam mengurangi beban perkara di pengadilan. Penerapan mediasi membantu mempercepat proses penyelesaian sengketa, menghemat biaya, dan memperkuat kontrol para pihak atas hasil kesepakatan yang mereka buat sendiri.²⁶

b. Prinsip-Prinsip Mediasi.

Mediasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar sebagai mana tercantum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yaitu:

- **Kerahasiaan**, setiap informasi yang terungkap dalam proses mediasi bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan.
- **Kesukarelaan**, para pihak terlibat secara sukarela tanpa adanya tekanan.
- **Netralitas**, mediator wajib bersikap tidak memihak dan objektif
- **Keadilan**, hasil kesepakatan harus mencerminkan keseimbangan kepentingan para pihak
- **Musyawarah**, Keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengedepankan semangat kekeluargaan.

²⁶ Eva Nur Hopipah et al., “Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian,” *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 3 (2023): 226–40.

Prinsip-prinsip tersebut sangat sejalan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, toleransi, dan keadilan dalam hubungan antar manusia.²⁷

5. Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa.

a. Mediator sebagai Fasilitator dan Penengah.

Mediator memegang peranan yang penting dalam mediasi karena bertugas menjaga keseimbangan komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediator berfungsi sebagai fasilitator yang membantu para pihak memahami akar permasalahan, mengarahkan diskusi secara produktif, serta menuntun mereka untuk menemukan titik temu. Dalam praktik di Pengadilan Agama, mediator tidak hanya berperan sebagai penengah netral, tetapi juga sebagai pembimbing yang mampu memberikan nasihat keagamaan untuk menciptakan suasana kondusif. Pendekatan religious ini terbukti membantu menurunkan ketegangan emosional dan mendorong penyelesaian secara damai.²⁸

b. Mediator Sebagai Penasihat Moral.

Mediator yang berhasil biasanya memiliki kemampuan memberikan bimbingan moral kepada para pihak. Melalui pendekatan empatik dan keagamaan, mediator dapat membantu

²⁷ Rosalina, "PERCERAIAN SEBAGAI PENYEBAB PUTUS PERKAWINAN."

²⁸ Dia Marisah et al., "Mediasi: Pengertian, Peran Mediator, Dan Tahapan Proses Mediasi," *MUDABBIR Journal Research and Education Studies* 5, no. 2 (2025): 3277–87.

pasangan memahami kembali makna dan tanggung jawab dalam pernikahan. Mediator yang mampu berperan sebagai pembimbing moral cenderung berhasil menciptakan kesepakatan damai, terutama dalam kasus yang melibatkan anak.

6. Strategi Mediator dalam Proses Mediasi

a. Strategi Komunikatif dan Empatik.

Keberhasilan proses mediasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam menerapkan strategi komunikasi yang efektif. Mediator harus memiliki kemampuan memahami inti permasalahan, menggali keinginan para pihak, serta menawarkan solusi yang adil bagi para pihak. Strategi mediasi umumnya mencakup tiga tahap utama yaitu, membangun kepercayaan awal, mengidentifikasi masalah, serta menawarkan solusi yang saling menguntungkan dan dapat diterima dari para pihak yang bersengketa. Kemampuan mediator dalam mengelola komunikasi dan emosi para pihak menjadi kunci utama keberhasilan mediasi. Dalam perkara perceraian, kemampuan ini sangat dibutuhkan karena sengketa yang melibatkan hubungan emosional cenderung kompleks dan sensitive.²⁹

²⁹ Asya, Huda, and Wahyudi, "Strategi Keberhasilan Mediator Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang."

b. Strategi Religius dan Kekeluargaan.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, mediasi sering kali mengandalkan pendekatan berbasis nilai-nilai religious dan budaya lokal. Strategi ini mengedepankan nilai kasih sayang, kesebaran, dan musyawarah, yang sejalan dengan ajaran Islam tentang menyelesaikan konflik masalah keluarga.³⁰

7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi

a. Kompetensi Mediator.

Kualitas mediator menjadi salah satu faktor dominan dalam menentukan hasil mediasi. Mediator yang memiliki kemampuan komunikasi, pemahaman hukum, dan kepekaan psikologis terhadap para pihak akan lebih efektif dalam memfasilitasi tercapainya perdamaian. Sebaliknya, kurangnya pelatihan dan pengalaman mediator sering kali menjadi penyebab rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama. Mediator yang professional harus mampu mengatur dinamikan diskusi, menjaga netralitas, serta memberikan dorongan emosional yang positif kepada para pihak.

³⁰ Fauza Andika et al., “Analisis Peran Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Ditinjau Dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi (Mediasi Di Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A Tahun 2022),” *Advances in Humanities and Contemporary Studies* 5, no. 2 (2024): 75–82.

b. Itikad Baik Para Pihak.

Selain faktor mediator, keberhasilan mediasi juga sangat dipengaruhi oleh kesediaan dan kemauan para pihak untuk berdamai. Mediasi tidak akan mencapai hasil optimal tanpa adanya itikad baik dan kesadaran hukum pihak-pihak yang bersengketa. Banyak pasangan yang datang ke Pengadilan dengan tekad kuat untuk bercerai sehingga tidak membiarkan ruang bagi proses perdamaian.³¹

c. Dukungan Sosial dan Lingkungan.

Faktor eksternal seperti dukungan keluarga dan lingkungan sosial juga berperan dalam menentukan keberhasilan mediasi. Dukungan keluarga besar dapat memperkuat proses mediasi karena mendorong terjalinnya komunikasi yang lebih baik. Disisi lain, faktor budaya masyarakat turut mempengaruhi persepsi terhadap perceraian, sehingga mediator perlu memahami nilai-nilai sosial dan adat setempat dalam setiap penyelesaian perkara.³²

8. Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian dan Hak Asuh Anak

Efektifitas mediasi diukur dari sejauh mana proses tersebut berhasil menghasilkan kesepakatan yang mengakhiri permasalahan

³¹ Pramuningtias and Hasanah, "Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan."

³² Anggraini et al., "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Simbawaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah)."

secara damai. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Medan masih tergolong rendah, hal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas mediasi, terbatasnya jumlah mediator profesional, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.³³

Namun demikian, pendekatan mediasi berbasis kekeluargaan dan nilai-nilai Islam dapat meningkatkan efektivitas mediasi, khususnya dalam perkara hak asuh anak.³⁴ Pendekatan yang menempatkan kepentingan anak menjadi prioritas utama terbukti lebih mampu mendorong kedua orang tua untuk mencapai kesepakatan yang adil pada kemaslahatan bersama.

9. Relevansi Mediasi dalam Pengadilan Agama

Keberadaan mediasi di lingkungan Pengadilan Agama memiliki makna strategis karena menagandung prinsip keadilan restoratif (Restorative Justice). Pengadilan tidak hanya berperan sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga wadah yang mendorong perdamaian. Mediasi di pengadilan agama sejalan dengan karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah dan kekeluargaan. Dengan demikian, mediasi bukan hanya prosedur hukum, tapi mediasi juga merupakan tempat yang berfungsi untuk memulihkan hubungan antar para

³³ Pramuningtias and Hasanah, "Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan."

³⁴ Anggraini et al., "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Simbawaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah)."

pihak dan memperkuat tatanan keluarga setelah selesainya sengketa.³⁵

10. Kerangka Konseptual

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada sinergi antara kompetensi mediator, strategi yang digunakan, itikad baik dari para pihak, serta dukungan sosial dan kelembagaan pengadilan. Efektivitas mediasi tidak hanya diukur dari adanya kesepakatan tertulis, tetapi juga dari kemampuan mediasi untuk memulihkan hubungan sosial, menjaga keharmonisan keluarga, dan melindungi hak anak setelah perceraian.

Oleh karena itu, mediasi di Pengadilan Agama bukan sekedar kewajiban, melainkan sarana substantif untuk menegakkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam prinsip Maqashid Syari'ah. Dengan penerapan strategi mediasi yang tepat, peran mediator yang profesional, serta dukungan institusional yang memadai, diharapkan mediasi dapat berfungsi optimal sebagai tempat keadilan yang bertujuan pada perdamaian dan kesejahteraan keluarga.

³⁵ Lasmana and Noor, "Studi Kritis Terhadap Peran Pengadilan Agama Dalam Menangani Kasus Hak Asuh Anak Pasca-Perceraian."

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah, sehingga tahapan penelitian dapat menghasilkan temuan serta pemahaman yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.

Untuk memperoleh data yang akurat serta sesuai dengan kebutuhan penelitian, penulis menerapkan dua jenis metode, yaitu studi pustaka dan penelitian lapangan. Studi pustaka digunakan untuk menelaah berbagai referensi seperti jurnal ilmiah dan literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Sementara itu, penelitian lapangan dilakukan dengan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data empiris yang terjadi di Lokasi penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mencari informasi lebih dalam melalui pemaparan seperti kata-kata tertulis dan lisan, observasi pelaku, serta pencarian makna dari fenomena yang sedang di amati. Dalam proses penelitian ini, peneliti menganalisis dan mendokumentasikan berbagai kejadian di lapangan, kemudian membandingkannya dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat mengumpulkan informasi yang benar-benar mencerminkan kenyataan, khususnya terkait dengan strategi

mediator dalam menangani perkara perceraian dan hak asuh anak di Pengadilan Agama Sleman, sehingga data yang diperoleh bersifat valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

B. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini difokuskan untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai strategi mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian dan hak asuh anak. Lokasi penelitian ini terletak di Pengadilan Agama Sleman, Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Beran Kidul, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta karena di lembaga tersebut terdapat mediator yang bertugas untuk menangani kasus perkara perceraian dan hak asuh anak.

C. Sumber Data Penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori utama, yaitu:

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung melalui kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi di Pengadilan Agama Sleman. Informasi yang dikumpulkan meliputi keterangan dari informan yang memiliki pengetahuan langsung mengenai strategi mediasi, seperti mediator hakim dan mediator non hakim. Data primer ini menjadi dasar penting untuk memahami kondisi yang terjadi di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber tidak langsung yang mendukung pemahaman terhadap topik penelitian. Sumber ini meliputi jurnal ilmiah, literatur beberapa buku, serta referensi lain seperti Al-Qur'an dan Hadits. Data sekunder digunakan sebagai bahan pelengkap dan pembandingan terhadap data primer.

D. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan mencampurkan beberapa teknik penelitian untuk memastikan data yang diperoleh bersifat lengkap dan mendalam. Adapun teknik yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan informan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan informasi mendalam terkait strategi mediator dalam menangani kasus perceraian dan hak asuh anak. Informan dalam penelitian ini yaitu bapak DRS. ASRI, M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan ibu CHAIRU ROMZANA, S.H. selaku mediator di Pengadilan Agama Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Observasi

Observasi dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama Sleman untuk memahami proses mediasi dan yang berkaitan dengan strategi mediator. Teknik ini membantu peneliti melihat langsung bagaimana prosedur berlangsung di lapangan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi meliputi pengumpulan berbagai dokumen pendukung yang berhubungan dengan kasus penelitian seperti foto, video, dan rekaman suara.

E. Teknik Analisis Data.

Peneiltian ini menggunakan analisis deskriptif empiris, yaitu metode yang bertumpu pada penjelasan mendalam terhadap data yang tidak berbentuk angka. Teknik ini digunakan untuk menjelaskan berbagai informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dalam proses analisis, peneliti mengolah data, membaca dan memahami fenomena yang terjadi, kemudian menarik kesimpulan dengan pendekatan induktif, yaitu bergerak dari data khusus yang ditemukan di lapangan menuju pemahaman yang lebih umum. Analisis dilakukan melalui proses yang logis dan berurutan sesuai tahapan penelitian ilmiah sehingga hasil penelitian valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Melalui analisis deskriptif kualitatif ini, peneliti mampu menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti, sehingga pemahaman yang dihasilkan lebih mendalam dan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Sleman

Keberadaan Pengadilan Agama Sleman tidak dapat dilepaskan dari sejarah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Sultan dengan gelar Abdurrahman Sayyidin Panoto Gomo Khalifatullah. Lembaga pengadilan agama sudah didirikan sejak zaman Sultan Agung dengan nama Peradilan Surambi. Pengadilan ini dipimpin seorang penghulu yang dibantu oleh empat hakim dari golongan alim ulama yang dikenal sebagai "*Pathok Nagari*" (para ulama terkemuka). Para alim ulama ini diangkat melalui "*Surat Kekancingan*" (surat keputusan resmi dari keraton Yogyakarta) dan berdomisili di empat masjid yang berada di empat penjuru Keraton Yogyakarta.³⁶

Pengadilan Surambi menangani berbagai problematika masyarakat yang berkaitan dengan syariat islam, seperti perkawinan, perceraian, waris, dan lain sebagainya. Untuk menjalankan fungsinya, pengadilan ini menggunakan sumber hukum seperti Al-Qur'an, Hadits, serta kitab-kitab fiqh klasik

³⁶ Observasi di Pengadilan Agama Sleman pada Tanggal 26 Februari 2026

seperti Kitab Muharror, Kitab Mahalli, Kitab Tuhfah, Kitab Fathul Mu'in, dan Kitab Fathul Wahab yang mana kitab-kitab tersebut dikenal sebagai kitab kuning. Seiring berjalannya waktu dan perubahan sistem pemerintahan, khususnya setelah dihapuskannya Pengadilan Raja, lembaga pengadilan tradisional ini tidak lagi berdiri sendiri dan kemudian terintegrasi ke dalam sistem Pengadilan Agama yang lebih formal.

Penguatan kelembagaan Pengadilan Agama di wilayah Yogyakarta terjadi melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1961. Keputusan ini menetapkan pembentukan cabang-cabang Pengadilan Agama di beberapa daerah tingkat II, termasuk Sleman, yang pada saat itu berada dibawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Selanjutnya dengan dijalankannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992, dibentuk Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, sehingga sejak tanggal 30 Januari 1993 seluruh Pengadilan Agama yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta resmi berada di bawah yuridiksi lembaga tersebut.³⁷

Pengadilan Agama Sleman mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Gedung pertama dibangun pada tahun 1976 di Jalan Candi Gebang Nomor 1 dengan luas tanah 800 m² dan luas

³⁷ ibid. halaman 42

bangunan awal 72 m². Pada tahun 1980 dilakukan rehabilitasi dan perluasan hingga mencapai luas total 368 m². Seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan, pada tahun 2006 dibangun gedung baru di Jalan Parasmaya, Beran, Tridadi, Sleman, di atas tanah seluas sekitar 2.537 m² dengan bangunan tiga lantai seluas 830 m². Gedung ini kemudian diresmikan penggunaannya pada tanggal 14 Agustus 2007 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan adanya kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Mahkamah Agung dalam pengelolaan aset. Pada tahun 2019 dilakukan serah terima tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Sleman kepada Mahkamah Agung, sekaligus penyerahan aset milik Mahkamah Agung kepada Pemerintah Daerah. Selain itu, peningkatan kualitas kelembagaan juga ditunjukkan dengan kenaikan status Pengadilan Agama Sleman menjadi Pengadilan Kelas I A pada tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI. Hal ini mencerminkan peningkatan kapasitas, kinerja, serta kualitas dalam melayani masyarakat dalam pelayanan hukum.³⁸

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sleman

Pengadilan Agama Sleman merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus

³⁸ Ibid. halaman 43

dan menyelesaikan perkara di antara masyarakat beragama islam, khususnya dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, serta perkara wakaf dan sedekah. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Pengadilan Agama Sleman memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- 1). Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan untuk perkara tingkat pertama, termasuk pelaksanaan penyitaan dan eksekusi.
- 2). Menyelenggarakan pelayanan administrasi perkara pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta administrasi peradilan lainnya.
- 3). Memberikan pelayanan administrasi untuk yang meliputi bidang umum, kepegawaian, dan keuangan, kecuali biaya perkara, kepada seluruh lingkungan pengadilan
- 4). Memberikan keterangan, pertimbangan, serta nasihat mengenai hukum islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

- 5). Menangani permohonan bantuan pembagian harta peninggalan di luar sengketa bagi masyarakat beragama Islam berdasarkan hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 6). Melaksanakan waarmedking terhadap akta keahliwarisan dibawah tangan yang digunakan untuk keperluan pengambilan deposito, tabungan, dana pension, dan kepentingan lainnya.
- 7). Menjalankan berbagai tugas pelayanan lain, seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, serta pelayanan penelitian dan riset.

B. Pembahasan

1. Strategi Mediator di Pengadilan Agama Sleman dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian dan Hak Asuh Anak

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh mediator dan hakim di Pengadilan Agama Sleman, diperoleh informasi bahwa mediator memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membantu penyelesaian perkara perceraian dan sengketa hak asuh anak melalui proses mediasi. Dalam pelaksanaannya, mediator tidak hanya berperan sebagai pihak penengah, mediator juga berperan sebagai pihak yang memfasilitasi komunikasi untuk membantu para pihak menemukan

jalan keluar terbaik atas konflik rumah tangga yang dialami. Strategi yang digunakan mediator pada dasarnya tidak bersifat tetap atau baku, melainkan disesuaikan dengan kondisi setiap perkara, karakter para pihak, Tingkat konflik, serta situasi psikologi pasangan yang sedang bersengketa.³⁹

Pelaksanaan mediasi diawali dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada tahap awal tersebut, mediator terlebih dahulu memperkenalkan diri kepada para pihak dan menjelaskan posisinya sebagai pihak yang netral. Mediator kemudian memberikan pemahaman mengenai tujuan mediasi, yaitu untuk terwujudnya perdamaian dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa tanpa harus melanjutkan konflik secara berkepanjangan di persidangan. Selain itu, mediator juga menjelaskan pentingnya itikad baik dari kedua belah pihak selama proses mediasi berlangsung, karena keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kesediaan para pihak untuk membuka diri dan berkomunikasi secara jujur.

Mediator juga menerangkan mengenai jangka waktu pelaksanaan mediasi yang pada dasarnya berlangsung selama 30 hari

³⁹ Finsensius Samara et al., "Analisis Penerapan Mediasi Dalam Sengketa Perceraian Dan Hak Asuh Anak:(Studi Kasus Tamara Bleszynski Dan Teuku Rafli Pasya)," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 4708–13.

dan dapat diperpanjang apabila masih terdapat peluang tercapainya perdamaian. Penjelasan tersebut penting agar para pihak memahami bahwa mediasi bukan sekedar formalitas persidangan, melainkan proses yang sangat diupayakan untuk menjaga keutuhan keluarga atau setidaknya menyelesaikan konflik secara baik dan bermartabat.⁴⁰

a. Memahami Pokok Permasalahan Para Pihak

Strategi pertama yang dilakukan mediator adalah menggali dan memahami akar permasalahan rumah tangga yang menjadi penyebab terjadinya konflik. Langkah ini dianggap penting karena setiap rumah tangga memiliki latar belakang persoalan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, mediator harus mampu membaca situasi secara cermat agar dapat menentukan pendekatan yang tepat dalam proses mediasi.⁴¹

Dalam pelaksanaannya, mediator melakukan komunikasi secara langsung dengan suami ataupun istri untuk mengetahui penyebab utama terjadinya pertengkaran dan keretakan rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara, faktor-faktor yang sering menjadi penyebab perceraian antara lain adalah ekonomi, kurangnya komunikasi, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga.

⁴⁰ Dwi Ari Kurniawati, "MEDIASI KELUARGA DALAM PERKARA PERCERAIAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK: PERSPEKTIF YURIDIS-NORMATIF," *Konferensi Nasional Hukum Islam* 3, no. 1 (2025).

⁴¹ Khoirul Anam, "Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian," *Yustitiabelen* 7, no. 1 (2021): 115–27.

Setelah pokok masalah diketahui, mediator kemudian mendeskripsikan bentuk konflik serta kemungkinan solusi yang dapat ditempuh oleh para pihak. Dalam hal ini mediator tidak bertindak sebagai pihak yang memutuskan benar atau salah, melainkan membantu para pihak yang bersengkatan untuk menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi. Mediator berusaha menciptakan suasana dialog yang lebih tenang dan terbuka sehingga para pihak dapat menyampaikan keluhan, perasaan, dan harapan masing-masing secara lebih jujur.⁴²

Kemampuan mediator dalam memahami akar masalah sangat menentukan keberhasilan mediasi. Apabila mediator mampu mengidentifikasi inti persoalan secara tepat, maka peluang tercapainya kesepakatan damai akan semakin besar. Sebaliknya, apabila mediator gagal memahami konflik yang sebenarnya terjadi, maka proses mediasi cenderung akan lebih sulit untuk menuju perdamaian.⁴³

⁴² Alwi Jaya and Universitas Andi Sudirman, "Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman," *Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Wahyu1*, 1, no. September (2023).

⁴³ Ni Made Nina Novi Anti and I Gede Agus Kurniawan, "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Denpasar," *Paulus Law Journal* 7, no. 1 (2025): 66–80.

b. Penggunaan Teknik Framing dan Pendekatan Persuasif

Strategi berikutnya yang diterapkan mediator adalah penggunaan teknik framing dan pendekatan persuasif. Teknik framing dilakukan dengan cara mengarahkan pola pikir para pihak agar mampu melihat persoalan rumah tangga secara lebih objektif dan tidak hanya berfokus pada emosi maupun kesalahan para pihak.⁴⁴

Mediator berusaha mengubah sudut pandang para pihak dari pola komunikasi yang penuh pertengkaran menjadi komunikasi yang lebih rasional dan terbuka. Dalam proses ini mediator membantu para pihak memahami bahwa konflik rumah tangga tidak selalu harus berakhir dengan perceraian, terutama apabila masih terdapat peluang untuk memperbaiki hubungan.⁴⁵

Selain menggunakan teknik framing, mediator juga menerapkan pendekatan persuasif melalui nasihat dan komunikasi antar pribadi tanpa memihak. Mediator biasanya mengingatkan kembali mengenai tujuan awal pernikahan, pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga, serta dampak perceraian terhadap kondisi psikologis anak. Dalam beberapa kasus mediator juga mengajak para pihak mengingat kembali masa-masa awal pernikahan, rasa

⁴⁴ Bintang R N Hutagalung et al., “Efektivitas Mediasi Dalam Menekan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Medan,” *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT* 5, no. 3 (2025): 2633–38.

⁴⁵ Lailatul Fitriyah et al., “Peran Mediator Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Terhadap Perkara Perceraian,” *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara* 1, no. 2 (2024): 59–66.

kasih sayang yang pernah terjalin, serta tanggung jawab mereka sebagai orang tua.⁴⁶

Pendekatan persuasif dilakukan secara fleksibel sesuai dengan karakter para pihak. Apabila yang bersengketa memiliki emosi yang tinggi, mediator akan menggunakan pendekatan yang lebih lembut agar suasana tidak semakin memanas. Sebaliknya apabila para pihak sulit diarahkan atau cenderung tidak fokus terhadap tujuan mediasi, mediator dapat menggunakan pendekatan yang lebih tegas dan formal agar proses mediasi tetap berjalan secara kondusif.

Teknik framing dan pendekatan persuasif ini pada dasarnya bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran para pihak bahwa penyelesaian konflik melalui musyawarah jauh lebih baik dibandingkan pertengkaran berkepanjangan yang justru dapat merugikan semua pihak, terutama anak.⁴⁷

c. Metode Pertemuan Terpisah

Dalam beberapa perkara perceraian, mediator menggunakan metode pertemuan terpisah antara suami dan istri. Strategi ini dilakukan ketika pertemuan bersama justru memicu pertengkaran

⁴⁶ Muh Insan Kamil, Abdul Khalik, and Nurlaelah Abbas, "Praktik Komunikasi Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar," *Jurnal Mercusuar* 4, no. 1 (2023): 26–41.

⁴⁷ Ahmad Burhanuddin et al., "MEDIASI KELUARGA SEBAGAI INSTRUMEN PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA: ANALISIS NORMATIF DAN PSIKOLOGIS," *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan* 3, no. 1 (2026): 61–72.

dan membuat komunikasi menjadi tidak efektif. Dengan metode ini, mediator dapat berbicara secara pribadi dengan masing-masing pihak tanpa adanya tekanan dari pasangan mereka. Dalam suasana yang lebih tenang, mediator biasanya lebih mudah menggali informasi mendalam mengenai perasaan, keinginan, dan persoalan yang sebenarnya dialami oleh masing-masing pihak.

Metode ini juga membantu mediator memahami kondisi psikologis para pihak secara lebih detail. Tidak jarang terdapat pihak yang sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangga tetapi merasa takut atau tertekan ketika harus berbicara secara langsung dihadapan pasangannya. Dengan adanya pertemuan terpisah, mediator dapat membangun rasa aman dan kepercayaan para pihak sehingga komunikasi menjadi lebih terbuka.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara, metode ini cukup efektif dalam meredam emosi dan menciptakan ruang dialog yang lebih kondusif. Selain itu, metode pertemuan terpisah juga membantu mediator Menyusun strategi komunikasi yang lebih tepat ketika mempertemukan Kembali kedua belah pihak dalam sesi mediasi bersama.

⁴⁸ Edi Haskar, "STRATEGI MEDIATOR DALAM MENGGUNAKAN KAUKUS UNTUK MENGURANGI KETEGANGAN PARA PIHAK," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 5, no. 06 (2025): 341–51.

d. Memberikan Kesempatan untuk Berpikir dan Memperbaiki Hubungan

Mediator juga menerapkan strategi dengan memberikan waktu kepada para pihak untuk berpikir ulang sebelum mengambil Keputusan bercerai. Langkah ini dilakukan terutama apabila mediator melihat masih terdapat kemungkinan bagi pasangan untuk berbenah dan memperbaiki hubungan rumah tangga mereka.⁴⁹

Dalam praktiknya, mediator dapat menunda proses mediasi untuk sementara waktu agar para pihak tidak mengambil keputusan dalam kondisi emosional. Penundaan ini bertujuan memberikan ruang bagi pasangan agar mereka dapat mempertimbangkan kembali dampak perceraian terhadap diri sendiri, pasangan, maupun anak-anak mereka.⁵⁰

Mediator berpendapat bahwa banyak pasangan yang mengajukan perceraian dalam kondisi emosional yang tidak terkontrol sehingga keputusan yang mereka ambil belum dipikirkan secara matang. Oleh karena itu, dengan memberikan waktu untuk menenangkan diri, diharapkan para pihak dapat melihat persoalan secara lebih jernih dan rasional.

⁴⁹ Wawancara dengan Mediator Hakim Asri di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 26 Februari 2026

⁵⁰ Yulia Aswaty and Martha Eri Safira, "Efektivitas Mediasi Dalam Penanganan Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): 125–44.

Selain itu, mediator juga mendorong pasangan untuk mencoba memperbaiki komunikasi dan hubungan mereka di luar ruang mediasi. Dalam beberapa kasus, strategi ini berhasil membantu pasangan menyadari pentingnya mempertahankan keluarga sehingga mereka memilih untuk berdamai dan melanjutkan rumah tangga kembali.

e. Mengutamakan Kepentingan Anak dalam Perkara Hak Asuh Anak

Dalam perkara hak asuh anak, mediator selalu menekankan pentingnya kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama. Mediator memberikan pemahaman kepada para pihak bahwa perceraian antara suami dan istri tidak boleh menghilangkan hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya.⁵¹

Mediator juga mengingatkan bahwa meskipun hubungan perkawinan telah berakhir, hubungan antara orang tua dan anak tetap berlangsung seumur hidup. Oleh sebab itu, kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab dalam memberikan nafkah, pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang terhadap anak.⁵²

⁵¹ Samara et al., “Analisis Penerapan Mediasi Dalam Sengketa Perceraian Dan Hak Asuh Anak:(Studi Kasus Tamara Bleszynski Dan Teuku Rafli Pasya).”

⁵² Muizzudin and Anwar, “Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.”

Berdasarkan hasil penelitian, mediator di Pengadilan Agama Sleman lebih mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan perdamaian dalam menyelesaikan perkara perceraian maupun hak asuh anak. Pendekatan tersebut dilakukan agar perceraian benar-benar menjadi jalan terakhir setelah seluruh upaya perdamaian sudah dilakukan secara maksimal.

2. Hukum Hak Asuh Anak (Hadhanah) dalam Persepektif Hukum Islam

Hak asuh anak atau Hadhanah dalam persepektif hukum islam merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara, medidik, menjaga, dan melindungi anak hingga anak mampu hidup mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Konsep hadhanah tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga mencakup pemeliharaan mental, emosional, moral, serta pendidikan agama agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah Ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ

الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا

وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ

ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ

أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا

اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁵³

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Mendiator Asri, pada prinsipnya anak yang belum Mumayyiz berada dalam pengasuhan ibu,

⁵³ <https://quran.com/2?startingVerse=233>

karena ibu dinilai memiliki kedekatan emosional yang lebih besar dengan anak. Menurut beliau, “Kalau Masalah Hadhanah, Normalnya harus pada ibunya, karena ibunya yang melahirkan dan menyusui” (Wawancara dengan Hakim mediator Drs. Asri, M.H, 26 Februari 2026)⁵⁴

Dalam hukum Islam, hak asuh anak memiliki tujuan utama untuk menjaga keselamatan jasmani dan rohani anak. Anak dipandang sebagai Amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban memberikan kasih sayang, perlindungan, pendidikan, dan lingkungan yang baik demi tercapainya kesejahteraan anak.⁵⁵

Pada prinsipnya anak yang belum Mumayyiz atau belum mampu membedakan baik dan buruk lebih berhak diasuh oleh ibu. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ibu memiliki kedekatan emosional yang lebih kuat dengan anak, terutama pada masa pertumbuhan awal. Selain itu, ibu dianggap memiliki kemampuan pengasuhan yang lebih besar dalam memberikan perhatian, kasih sayang, dan kebutuhan emosional anak seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

⁵⁴ Wawancara dengan Hakim mediator Drs. Asri, M.H, 26 Februari 2026

⁵⁵ Dwi Dasa Suryantoro, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis Dan Konseptual,” *Legal Studies Journal* 4, no. 1 (2024): 1–11.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، - يَعْنِي

الْأَوْزَاعِيُّ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ

امْرَأَةً، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَذْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي

لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسلم " أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي "

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid as-Sulami, telah menceritakan kepada kami Al-Walid, dari Abu Amr yaitu Al-Auzai telah menceritakan kepadaku Amru bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr, bahwa seorang wanita berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah wadah bagiku, dan payudaku adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah pelindungnya, namun ayahnya menceraikanku dan ingin mengambilnya dariku". Maka Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak atasnya selama engkau tidak menikah".⁵⁶

Pandangan tersebut juga sejalan dengan praktik yang diterapkan di Pengadilan Agama Sleman berdasarkan hasil

⁵⁶ <https://www.hadits.id/hadits/abudawud/2276>

wawancara dengan hakim. Dalam banyak perkara hak asuh anak, hakim cenderung memberikan hak hadhanah kepada ibu selama ibu dianggap mampu menjalankan kewajibannya dengan baik dan tidak terdapat alasan yang dapat membahayakan anak.⁵⁷

Ketentuan mengenai hak asuh anak juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang menyebutkan bahwa:

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz berumur 12 tahun merupakan hak ibunya
- Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya
- Biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa hukum Islam menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam penentuan hak asuh anak. Penetapan hak asuh tidak hanya didasarkan pada keinginan orang tua, tetapi lebih menekankan pada aspek kemaslahatan dan kesejahteraan anak.

Dalam praktik persidangan, anak yang telah berusia diatas 12 tahun biasanya dimintai pendapat mengenai pilihan tinggal bersama ayah atau ibunya. Akan tetapi, keputusan hakim tidak

⁵⁷ Rijal Labibul Fikri, "Penerapan Putusan Hakim Atas Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Sukoharjo (Perkara Nomor: 139/Pdt. G/2023/PA. Skh)," *Jurnal Bevinding* 2, no. 05 (2024): 11–20.

hanya bergantung pada pilihan anak. Hakim mempertimbangkan berbagai aspek lain, seperti kondisi psikologis anak, lingkungan tempat tinggal, kemampuan ekonomi orang tua, kualitas pengasuhan, serta kondisi moral dan perilaku orang tua.⁵⁸

Hak asuh anak juga dapat berpindah apabila pihak yang memegang hadhanah dianggap tidak mampu menjalankan kewajibannya secara baik. Misalnya apabila terjadi penelantaran, kekerasan terhadap anak, penyalahgunaan narkoba, perilaku menyimpang, atau tindakan lain yang dapat membahayakan terhadap perkembangan anak. Menurut Drs. Asri, M.H., beliau menyatakan “Bisa saja beralih kepada bapaknya jika ibunya mempunyai perilaku yang tidak baik atau anak mendapatkan kekerasan” (Wawancara dengan Hakim mediator Drs. Asri, M.H, 26 Februari 2026)⁵⁹. Dalam kondisi tersebut, hakim dapat memutuskan pemindahan hak asuh demi melindungi kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam persepektif hukum islam, perceraian antara suami dan istri tidak menghapus hubungan darah antara orang tua dan anak. Islam menegaskan bahwa tidak ada istilah “mantan anak”, sehingga kedua orang tua tetap berkewajiban memberikan perhatian, kasih

⁵⁸ Nova Ayu Lestari et al., “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hak Asuh Anak Di Bawah 12 Tahun Kepada Ayah:(Studi Putusan Nomor 56/Pdt. G/2025/PA. Bjb),” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 4609–15.

⁵⁹ Wawancara dengan Hakim mediator Drs. Asri, M.H, 26 Februari 2026

sayang, pendidikan, dan nafkah kepada anak meskipun telah berpisah.⁶⁰

Prinsip hadhanah dalam Islam juga sejalan dengan konsep maqashid syariah, khususnya tujuan menjaga keturunan. Melalui prinsip tersebut, Islam menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai bagian penting dalam menjaga keberlangsungan generasi yang baik dan berkualitas. Oleh sebab itu, penyelesaian perkara hak asuh anak harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak setelah terjadinya perceraian.⁶¹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep hadhanah dalam hukum islam tidak hanya mengatur mengenai siapa yang berhak mengasuh anak, tetapi hukum islam juga menekankan tanggung jawab moral dan hukum orang tua dalam menjamin kesejahteraan, pendidikan, dan masa depan untuk anak. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa hak asuh anak seharusnya selalu mengutamakan kepentingan anak diatas kepentingan pribadi orang tua.

⁶⁰ Siti Noor Wahdatur Sa'adah and Sabilul Muhtadin, "Child Support Rights After Divorce: An Islamic Law and Socio-Legal Perspective," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 179–93.

⁶¹ Syahan Nur Muhammad Haiba and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 151–61.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi mediator dalam penyelesaian perkara perceraian dan hak asuh anak di Pengadilan Agama Sleman, dapat disimpulkan bahwa mediator menerapkan berbagai strategi yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi para pihak yang berperkara. Strategi tersebut meliputi upaya menggali akar permasalahan yang menjadi penyebab konflik rumah tangga, penggunaan teknik framing dan pendekatan persuasive untuk membangun pola pikir yang lebih objektif, pelaksanaan terpisah guna meredakan ketegangan, serta pemberian kesempatan kepada para pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian. Dalam perkara Hak Asuh Anak, mediator juga senantiasa menekankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai penyelesaian sengketa. Melalui strategi tersebut, mediator tidak hanya berperan sebagai penengah, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima bersama.

Selain itu, konsep Hak Asuh Anak yang diterapkan mediator di Pengadilan Agama Sleman didasarkan pada prinsip-prinsip Hukum Islam dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 105, yang mengatur bahwa anak yang belum mencapai Mumayyiz pada

dasarnya lebih berhak diasuh oleh ibunya. Namun, hak asuh dapat dialihkan apabila pihak yang memperoleh hak asuh tidak mampu menjalankan kewajibannya atau terdapat keadaan yang dapat membahayakan keselamatan dan perkembangan anak. Perceraian juga tidak menghapus tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak, baik dalam pemenuhan nafkah, pendidikan, perlindungan, maupun kasih sayang. Oleh karena itu, setiap proses mediasi dan pertimbangan mengenai Hak Asuh Anak selalu mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai tujuan utama penyelesaian perkara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Sleman

Pengadilan Agama Sleman diharapkan melakukan peningkatan layanan mediasi melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta penguatan program mediasi agar proses penyelesaian perkara perceraian dan hak asuh anak dapat berlangsung secara efektif dan optimal.

2. Bagi Mediator

Mediator diharapkan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme secara berkelanjutan, khususnya dalam bidang komunikasi, psikologi, teknik negoisasi, dan penyelesaian konflik.

Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan dapat mendukung keberhasilan mediasi dalam mencapai kesepakatan yang adil.

3. Bagi Para Pihak yang Bersengketa

Para pihak yang bersengketa diharapkan dapat mengikuti proses mediasi dengan itikad baik serta mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Dalam sengketa hak asuh anak, kepentingan dan kesejahteraan anak hendaknya menjadi pertimbangan utama dibandingkan kepentingan pribadi masing-masing pihak.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih damai, efisien, dan berpeluang pada terciptanya hubungan yang lebih baik setelah terjadinya konflik keluarga.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam tentang strategi mediator dalam menyelesaikan konflik perceraian, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi, serta implementasi perlindungan hak asuh anak pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, Dela, and H Ahmad Faruq. "Analisis Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung." *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 3, no. 5 (2025): 46–54.
- Akil, M, and Andi Hasriani. "Strategi Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian." *QANUN: Journal Of Islamic Laws and Studies* 2, no. 1 (2023): 45–49.
- Akmal, Akmal. "STRATEGI OPTIMALISASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA." *Sibaliparriq: Jurnal Hukum Keluarga Dan Literasi Syariah* 1, no. 2 (2024): 77–86.
- Anam, Khoirul. "Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian." *Yustitiabelen* 7, no. 1 (2021): 115–27.
- Andika, Fauza, Aris Bintania, Muhammad Arif Hudaya, and M Arbisora Angkat. "Analisis Peran Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Ditinjau Dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi (Mediasi Di Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A Tahun 2022)." *Advances in Humanities and Contemporary Studies* 5, no. 2 (2024): 75–82.
- Anggraini, Nike Ade, M Fahrul Hidayat, M Rijalussoleh, Zidan Almas Zain, and Rahmad Lubis. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Simbawaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah)." *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (2025): 65–74.
- Anti, Ni Made Nina Novi, and I Gede Agus Kurniawan. "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Denpasar." *Paulus Law Journal* 7, no. 1 (2025): 66–80.
- Ashar, Beni. "Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember)." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 74–88.
- Aswaty, Yulia, and Martha Eri Safira. "Efektivitas Mediasi Dalam Penanganan Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo." *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): 125–44.
- Asya, Muhammad Iqbal Ismaili, Muhammad Fajrul Huda, and Irwan Wahyudi. "Strategi Keberhasilan Mediator Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 2 (2025): 204–16.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 9, no. 2 (2012): 415–22.
- Burhanuddin, Ahmad, Mulizawati Harmawati, Herman Radiansyah, and Junaidi

- Affandi. "MEDIASI KELUARGA SEBAGAI INSTRUMEN PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA: ANALISIS NORMATIF DAN PSIKOLOGIS." *I'tiqadiah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan* 3, no. 1 (2026): 61–72.
- Faisal, Chaerudin Loma, and Ahmad Faruq. "PERAN DAN STRATEGI MEDIATOR DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA JOMBANG." *JURNAL ILMIAH NUSANTARA* 2, no. 4 (2025): 282–90.
- Fikri, Rijal Labibul. "Penerapan Putusan Hakim Atas Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Sukoharjo (Perkara Nomor: 139/Pdt. G/2023/PA. Skh)." *Jurnal Bevinding* 2, no. 05 (2024): 11–20.
- Fitriyah, Lailatul, Putri Intan Marcela Abeng, Dinar Rizka Amelia Mustika, Usman Zakaria, Eva Fidiyati, and Alfian Respamuji. "Peran Mediator Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Terhadap Perkara Perceraian." *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara* 1, no. 2 (2024): 59–66.
- Haiba, Syahan Nur Muhammad, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 151–61.
- Haskar, Edi. "STRATEGI MEDIATOR DALAM MENGGUNAKAN KAUKUS UNTUK MENGURANGI KETEGANGAN PARA PIHAK." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 5, no. 06 (2025): 341–51.
- Hopipah, Eva Nur, Usep Saepullah, Imam Sucipto, Mujiyo Nurkholis, and Nurrohman Syarif. "Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 3 (2023): 226–40.
- Hutagalung, Bintang R N, Mustofa Dzikri Lubis, Velin Al Khudry Ahmad Nasution, Chindi Sri Hariyati, Nabila Putri Febrian, and Egi Alhadi. "Efektivitas Mediasi Dalam Menekan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Medan." *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT* 5, no. 3 (2025): 2633–38.
- Jaya, Alwi, and Universitas Andi Sudirman. "Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman." *Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Wahyu1*, 1, no. September (2023).
- Juanda Lasmana, Muhammad Andri Noor. "Studi Kritis Terhadap Peran Pengadilan Agama Dalam Menangani Kasus Hak Asuh Anak Pasca-Perceraian Juanda." *Jurnal Research and Education Studies* 3, no. 1 (2025):

11–20.

- Kamil, Muh Insan, Abdul Khalik, and Nurlaelah Abbas. “Praktik Komunikasi Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.” *Jurnal Mercusuar* 4, no. 1 (2023): 26–41.
- Khairuddin, Khairuddin. “Fenomena Tren Perceraian Di Indonesia: Apa Penyebabnya?” *Abdurrauf Science and Society* 1, no. 1 (2024): 1–8.
- Kurniawan, Adhi, Muhammad Mustolich, S T Nor Hidayati, Nur Sodik, and Siti Zumrotun. “Keberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian Cerai Talak Di Pengadilan Agama Salatiga: Studi Kasus Perkara Nomor 353/PDT. G/2023/PA. SAL.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2025): 25–35.
- Kurniawati, Dwi Ari. “MEDIASI KELUARGA DALAM PERKARA PERCERAIAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK: PERSPEKTIF YURIDIS-NORMATIF.” *Konferensi Nasional Hukum Islam* 3, no. 1 (2025).
- Lasmana, Juanda, and Muhammad Andri Noor. “Studi Kritis Terhadap Peran Pengadilan Agama Dalam Menangani Kasus Hak Asuh Anak Pasca-Perceraian.” *MUDABBIR Journal Research and Education Studies* 5, no. 2 (2025): 1928–39.
- Lestari, Nova Ayu, Nunung Rodliyah, Elly Nurlaili, and Sayyidah Sekar Dewi Kulsum. “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hak Asuh Anak Di Bawah 12 Tahun Kepada Ayah:(Studi Putusan Nomor 56/Pdt. G/2025/PA. Bjb).” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 4609–15.
- Marisah, Dia, Yuli Latriana Nasution, Nur Asiah Aini, Mhd Arif Hasibuan, and M Kemal Arifin. “Mediasi: Pengertian, Peran Mediator, Dan Tahapan Proses Mediasi.” *MUDABBIR Journal Research and Education Studies* 5, no. 2 (2025): 3277–87.
- Muizzudin, Ahmad Haris, and M Willian Anwar. “Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.” *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2023): 50–62.
- Munir, Misbahul, and Muhammad Holid. “Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa’ ayat 35.” *Asa* 3, no. 2 (2021): 15–27.
- Pramuningtias, Eko Indah, and Uswatun Hasanah. “Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan.” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 8 (2025): 211–22.
- Rosalina, Maria. “PERCERAIAN SEBAGAI PENYEBAB PUTUS PERKAWINAN.” *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 2 (2021): 191–95.

- Sa'adah, Siti Noor Wahdatur, and Sabilul Muhtadin. "Child Support Rights After Divorce: An Islamic Law and Socio-Legal Perspective." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 179–93.
- Samara, Finsensius, Apolonia Rahayu Ana Narek, Karmelia Cindiawati Tatu, Maria Sandriana Wea, Joseph Silvanus Richardo Asten, and Vresly Imanuel. "Analisis Penerapan Mediasi Dalam Sengketa Perceraian Dan Hak Asuh Anak:(Studi Kasus Tamara Bleszynski Dan Teuku Rafli Pasya)." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 4708–13.
- Suryantoro, Dwi Dasa. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis Dan Konseptual." *Legal Studies Journal* 4, no. 1 (2024): 1–11.
- Syandiva, Aldias Gendis, Edwin Nurjaman, Rizqi Arfan Fanrisa, and Sholihul Hakim. "Pengaruh Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 991–97.
- Tjandi, Andi Arizal Sastra, Aksah Kasim, and Andi Heridah. "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup." *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): 151–59.
- Wahid, Soleh Hasan. "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif," 2021.

LAMPIRAN

Dokumentasi



Wawancara dengan Mediator Hakim Bapak Drs. Asri, M.H.



Wawancara dengan Mediator Non Hakim Ibu Choiru Romzana, S.H.

